JURNAL YUSTITIA
E-ISSN: 2723-0147
P-ISSN: 1978-9963
FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda KM. 03 Indramayu 45213 Telp. 0234-275599 Email: yustitia.fh@unwir.ac.id

ANALISIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM ATAS PENGADUAN ATAU LAPORAN PALSU (Studi Kasus Putusan Nomor : 10/Pid.B/2023/PN.Tul)

Monica Atma Negara,
Margo Hadi Pura

Universitas Singaperbangsa Karawang
Email : monicaatmanegara12@gmail.com,
margo.hadi@fh.unsika.ac.id

ABSTRACT

This research aims to identify the elements that constitute a false report and analyze how the judges consider cases of false complaints. Through a normative legal approach, this study found that false reports are characterized by elements such as "whoever", "intentionally", "submitting a false complaint or notification to the authorities", and "both in writing and for writing". In the case of Abdul Halik Roroa, a lawyer who was reported for making a false report, is an interesting example. Although proven guilty, the defendant was acquitted because the judges were of the view that his actions were carried out in the course of performing his professional duties in good faith. This decision indicates that there is legal protection for lawyers while carrying out their duties.

Keywords: Elements, Considerations, Panel of judges.

I. PENDAHULUAN

Perjalanan panjang hukum pidana sejak zaman kuno hingga kini telah menunjukkan bagaimana nilai-nilai masyarakat terus berubah dan membentuk sistem hukum. Dari hukum Hammurabi yang kuno hingga KUHP Indonesia yang modern, kita dapat melihat evolusi pemahaman tentang keadilan dan hukuman. W.P.J. Pompe mendefinisikan hukum pidana sebagai suatu sistem norma hukum yang secara tegas mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat dijatuhi pidana serta jenis pidana yang sesuai[1]. Hukum pidana bukan hanya sekadar kumpulan aturan, melainkan juga cerminan dari filsafat hukum yang mendalam. Dengan membandingkan sistem hukum pidana Indonesia dengan negara lain, kita dapat memperoleh perspektif yang lebih luas tentang berbagai pendekatan dalam mencapai keadilan dan ketertiban sosial.

Di Indonesia peraturan-peraturan yang terkait dengan tindak pidana tercantum dalam satu kodifikasi hukum yang disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang

[1] Frans Maramis,*"Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*", Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 5-6.

JURNAL YUSTITIA E-ISSN: 2723-0147 P-ISSN: 1978-9963
FACULTY OF LAW UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda KM. 03 Indramayu 45213 Telp. 0234-275599 Email: yustitia.fh@unwir.ac.id

selanjutnya disingkat menjadi KUHP). KUHP ini pertama kali diundangkan pada tahun 1915, dikenal pada masa Hindia Belanda dengan sebutan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* yang pada saat itu diberlakukan pada 1 Januari 1918. Bahkan pada saat Indonesia merdeka Peraturan ini tetap diberlakukan, yang tentunya dengan beberapa perubahan, penambahan, dan pencabutan dalam pasal-pasalnya. KUHP dibagi menjadi tiga buku. Buku pertama berisi aturan dasar yang berlaku untuk seluruh bagian KUHP. Buku kedua mengatur tentang kejahatan, sedangkan buku ketiga mengatur tentang pelanggaran. Buku kedua dan ketiga memuat daftar perbuatan yang dilarang atau diwajibkan, serta sanksi hukum yang berlaku jika aturan tersebut dilanggar.

Disamping aturan yang dilarang atau yang diperintahkan dalam KUHP, tidak kalah penting harus diatur juga terkait pelaksanaannya. Di Indonesia pelaksanaan dari KUHP termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disingkat KUHAP). Penyelesaian tindak pidana biasanya dapat ditempuh melalui jalur Peradilan Pidana maupun jalur mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan diversi. Dalam Sistem Peradilan Pidana, langkah awal yang dapat ditempuh adalah membuat laporan polisi atau laporan kepada penguasa. Laporan ini merupakan pemberitahuan resmi kepada pihak berwajib (biasanya kepolisian) mengenai terjadinya suatu tindak pidana. Laporan ini menjadi sangat penting karena merupakan landasan bagi kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilaporkan, selain itu juga dengan melaporkan tindak pidana, korban atau saksi mendapatkan perlindungan hukum dan negara ikut bertanggung jawab untuk menindak pelaku. Dari laporan-laporan yang terdata, akan digunakan untuk mengumpulkan data statistik tentang kejahatan yang terjadi, sehingga dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan untuk mencegah dan mengatasi kejahatan.

Di satu sisi, laporan ini juga dapat menjadi boomerang bagi beberapa pihak karena dapat dipalsukan. Penyampaian informasi yang tidak benar atau bohong mengenai suatu kejadian atau peristiwa sering disebut dengan laporan/aduan palsu. Laporan palsu dapat disampaikan melalui berbagai cara, seperti lisan, tulisan, atau media sosial. Konsekuensi dari membuat laporan/aduan palsu sangat serius, karena dapat berdampak pada kehidupan orang lain, baik secara pribadi maupun profesional.

JURNAL YUSTITIA E-ISSN: 2723-0147 P-ISSN: 1978-9963
FACULTY OF LAW UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda KM. 03 Indramayu 45213 Telp. 0234-275599 Email: yustitia.fh@unwir.ac.id

Dengan maraknya laporan atau aduan palsu menjadi masalah serius yang menggerogoti sistem hukum. Perbuatan ini tidak hanya membuang-buang waktu dan sumber daya penegak hukum, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Akibatnya, proses hukum menjadi terhambat, korban sebenarnya kesulitan mendapatkan keadilan, dan pelaku kejahatan yang sebenarnya bisa lolos dari jerat hukum.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulisan artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap konsep pengaduan palsu. Analisis ini akan mencakup penguraian unsur-unsur yang membentuk suatu laporan atau aduan palsu, sehingga kita dapat dengan jelas mengidentifikasi karakteristik dari laporan semacam itu. Selain itu, artikel ini juga akan mengkaji bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menyikapi kasus-kasus pengaduan palsu, sehingga kita dapat memahami implikasi hukum dari tindakan tersebut.

II. IDENTIFIKASI MASALAH

Sejalan dengan uraian latar belakang di bagian pendahuluan, pembahasan selanjutnya akan dibatasi pada permasalahan sebagai berikut

1. Bagaimanakah unsur-unsur dalam tindak pidana aduan palsu?
2. Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim atas pengaduan palsu (Studi Putusan Nomor : 10/Pid.B/2023/Pn.Tul)?

III. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang menjadi fokus kajian. Dengan menganalisis berbagai sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan hasil penelitian terdahulu. Pendekatan ini sejalan dengan konsep penelitian hukum normatif yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, di mana bahwa penelitian hukum yang bersifat normatif atau kepustakaan dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka[2]. Penelitian ini bersifat preskriptif, artinya tidak hanya menggambarkan fenomena hukum, tetapi juga berusaha memberikan rekomendasi yang konstruktif.

[2] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

JURNAL YUSTITIA E-ISSN: 2723-0147 P-ISSN: 1978-9963
FACULTY OF LAW UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda KM. 03 Indramayu 45213 Telp. 0234-275599 Email: yustitia.fh@unwir.ac.id

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Unsur-Unsur Dalam Tindak Pidana Aduan Palsu

Kejahatan pemalsuan merupakan perbuatan melawan hukum yang dicirikan oleh adanya upaya untuk menciptakan suatu keadaan yang tidak benar atau palsu terhadap suatu objek, sehingga objek tersebut tampak asli dan dapat menipu orang lain[3]. Intinya, kejahatan pemalsuan adalah tindakan menipu dengan cara membuat sesuatu yang palsu agar terlihat asli. Tujuannya bisa beragam, mulai dari mendapatkan keuntungan secara tidak sah hingga menghindari tanggung jawab hukum.

Kata "pemalsuan" merujuk pada tindakan menciptakan sesuatu yang tidak asli atau benar dengan tujuan untuk menipu atau memperoleh keuntungan yang tidak sah. Perbuatan ini dapat berupa peniruan, penggandaan tanpa izin, atau pembuatan dokumen palsu. Salah satu contohnya adalah membuat laporan palsu kepada pihak berwenang[4]. Suatu laporan atau pengaduan telah dikenal dalam hukum pidana. Baik laporan maupun pengaduan merupakan bentuk pemberitahuan kepada pihak berwenang mengenai terjadinya suatu tindak pidana. Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Delik biasa dalam hal ini laporan biasa dapat dilaporkan oleh siapa saja, sedangkan delik aduan memiliki persyaratan khusus mengenai pihak yang berhak mengajukan pengaduan[5]. Perbedaan lainnya terletak pada pihak pelapor, isi laporan, dan jenis tindak pidana yang dilaporkan.

Menurut Pasal 1 Butir 24 KUHAP, menjelaskan terkait pengertian laporan yaitu "Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana". Dengan begitu, penjelasan pada pasal tersebut pada intinya menyatakan bahwa Setiap subjek hukum berhak untuk melaporkan adanya suatu tindak pidana, baik secara sukarela ataupun karena adanya kewajiban hukum. Isi laporan dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari peristiwa yang disaksikan secara

---

[3] Sunarlin, E. "*Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Laporan Palsu*". *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 2019, *7*(2), 33-44.

[4] Jahawadan, S. M., Latupeirissa, J. E., & Salamor, A. M., "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Laporan Palsu*", *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2024, *4*(8), 670-678.

[5] Julianus Edwin Latupeirissa, Jacob Hattu, Elias Zadrach Leasa, "*Penanganan Tindak Pidana yang Dikualifikasi Delik Aduan*", Jurnal BeloVolume V No. 2 Februari 2020-Juli 2020, hlm. 21.

JURNAL YUSTITIA E-ISSN: 2723-0147 P-ISSN: 1978-9963
FACULTY OF LAW UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda KM. 03 Indramayu 45213 Telp. 0234-275599 Email: yustitia.fh@unwir.ac.id

langsung, informasi yang diperoleh dari sumber lain, hingga pengalaman pribadi sebagai korban yang mengalami kerugian akibat tindak pidana tersebut.

Sebelum suatu laporan diproses lebih lanjut, maka hal yang pertama harus ditempuh oleh pihak kepolisian adalah memastikan bahwa laporan tersebut benar terjadi dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana, serta harus memiliki alat bukti yang cukup. Ketentuan terkait alat bukti, khususnya dalam perkara pidana di Indonesia secara garis besar diatur dalam dua tingkatan peraturan perundang-undangan, yaitu KUHAP sebagai peraturan umum dan undang-undang khusus sebagai peraturan yang lebih spesifik untuk kasus-kasus tertentu[6]. Pasal yang mengatur secara spesifik mengenai berbagai alat bukti adalah Pasal 184 KUHAP. Sehingga, alat Bukti yang digunakan dalam laporan adalah minimal dua alat bukti yang sah. Dengan begitu, pihak kepolisian maupun pihak penguasa harus jeli dalam menganalisis dan memeriksa sebuah laporan, karena jika laporan tersebut tidak terbukti, maka pelapor dapat diancam dengan Pasal 317 Ayat (1) KUHP yang berbunyi:

> "*Barang siapa dengan sengaja menyampaikan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun".*

Artinya seseorang dengan sengaja memberikan informasi yang tidak benar kepada pihak berwajib (seperti polisi, jaksa, atau hakim) atau kepada penguasa mengenai suatu tindak pidana, yang mana informasi palsu ini bisa berupa tuduhan palsu terhadap orang lain atau laporan palsu tentang suatu kejadian. Dalam hal ini, pelapor dapat diberikan hukuman penjara paling lama empat tahun dan berhak bertanggung jawab atas kerugian yang diperbuatnya kepada orang yang dituduh. Tidak jarang ditemui, banyak orang yang melaporkan seseorang ke polisi tanpa sadar bahwa jika laporan mereka tidak bisa dibuktikan, mereka sendiri bisa terkena masalah hukum, yaitu dituduh melakukan pengaduan palsu sesuai Pasal 317 KUHP[7]. Tujuan adanya pasal tersebut untuk melindungi masyarakat dari tuduhan palsu yang dapat merusak reputasi seseorang atau mengganggu ketertiban umum. Selain itu, pasal ini juga bertujuan untuk menjaga kredibilitas proses peradilan dengan mencegah masuknya informasi yang tidak benar.

---

[6] Rumondor, J. R., "*Sumpah Palsu Dan Keterangan Palsu Dalam Proses Peradilan Pidana*", *Lex Crimen*, 2021, *10* (5).

[7] Walintukan, A., "*Penerapan Delik Pengaduan Fitnah Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 322 K/Pid/2010*", *Lex Privatum*, 2022, *9* (11).

JURNAL YUSTITIA E-ISSN: 2723-0147 P-ISSN: 1978-9963
FACULTY OF LAW UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda KM. 03 Indramayu 45213 Telp. 0234-275599 Email: yustitia.fh@unwir.ac.id

Di sisi lain, terdapat juga pengaturan terkait hak masyarakat untuk melapor, yaitu diatur berdasarkan Pasal 108 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

> *"Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis."*

Artinya KUHAP dalam hal ini memberikan hak yang kuat kepada setiap individu yang menjadi saksi atau korban tindak pidana untuk secara aktif terlibat dalam proses hukum. Mereka berhak menyampaikan laporan atau pengaduan, baik secara langsung (lisan) maupun berbentuk tidak langsung (tulisan), kepada pihak penyelidik atau penyidik terkait peristiwa pidana yang mereka alami, saksikan, atau jadikan korban. Hal ini tentu akan bergesekan dengan Muatan Pasal mengenai tindak pidana laporan palsu[8]. Pemberian hak kepada setiap individu untuk mengajukan suatu laporan atau pengaduan atas tindak pidana membawa konsekuensi hukum yang signifikan. Secara umum, seseorang yang menggunakan haknya untuk melaporkan suatu peristiwa pidana tidak dapat dituntut secara pidana. Hak ini memberikan perlindungan hukum bagi individu untuk menyampaikan informasi penting kepada pihak berwajib tanpa rasa takut akan tindakan balasan. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap hak memiliki batasan. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum jika dalam menjalankan haknya tersebut, ia melakukan penyalahgunaan, seperti memberikan keterangan palsu atau fitnah.

Menurut L.J. van Apeldoorn, suatu hak dikatakan disalahgunakan apabila pemanfaatannya menyimpang dari tujuan awal pembentukan hak tersebut atau bertentangan dengan kepentingan masyarakat secara luas.. Penggunaan hak tanpa adanya kepentingan yang sah dinyatakan sebagai penyalahgunaan hak, mengingat tujuan utama hukum adalah perlindungan kepentingan[9]. Dengan kata lain, penyalahgunaan hak adalah tindakan menggunakan hak secara tidak semestinya, baik dengan tujuan yang bertentangan dengan tujuan pemberian hak tersebut atau tujuan bersama masyarakat, maupun dengan cara yang tidak sesuai dengan kaidah hukum dan sosial. Salah satu contoh nyata penyalahgunaan hak

---

[8] Dully, A. A., "*Delik Pengaduan Fitnah Pasal 317 Ayat (1) Kuh Pidana dari Sudut Pandang Pasal 108 Ayat (1) Kuhap Tentang Hak Melapor/mengadu*", *Lex Crimen*, 2016, *5* (1).

[9] L. J. van Apeldoorn, "*Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan Oetarid Sadino dari Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*", cet. 29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 52.

JURNAL YUSTITIA E-ISSN: 2723-0147 P-ISSN: 1978-9963
FACULTY OF LAW UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda KM. 03 Indramayu 45213 Telp. 0234-275599 Email: yustitia.fh@unwir.ac.id

adalah tindakan sengaja mengajukan laporan palsu, yang tidak hanya merugikan orang lain tetapi juga merusak tatanan hukum dan keadilan. Hal itu akan menjadi kendala yang membuat para aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan kejaksaan, kesulitan untuk menjalankan tugasnya secara efektif dan konsisten[10].

Dapat dilihat pada penjelasan di atas, bahwa tindak pidana aduan palsu merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang seringkali disalahgunakan untuk tujuan tertentu. Perbuatan ini dapat merugikan pihak yang dilaporkan dan juga dapat merusak kredibilitas penegak hukum. Analisis terhadap unsur-unsur tindak pidana aduan palsu bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai karakteristik dari perbuatan tersebut

Dalam Pasal 317 Ayat (1) KUHP yang telah disebutkan diatas, Delik pengaduan Palsu ini, dengan bertitik tolak dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa: ”barang siapa” maupun ”setiap orang (natuurlijke persoon)” dianggap sebagai subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;
2. Dengan sengaja: ”dengan sengaja” dalam hal ini yaitu bagian dari unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pidana[11]. Selanjutnya, istilah ”sengaja” menurut KBBI, secara eksplisit didefinisikan sebagai suatu tindakan yang ”dimaksudkan” atau ”diniatkan” sebelumnya, dan bukan terjadi secara kebetulan. Konsep ”sengaja” ini sejalan dengan pengertian ”*opzet*” dalam hukum pidana, yang menurut Memorie van Toelichting merujuk pada unsur ”*willen en wetens*”. Artinya, pelaku tindak pidana harus memiliki kemauan (*willen*) untuk melakukan perbuatan tersebut dan juga memahami (*weten*) akan konsekuensi yang akan timbul dari perbuatannya;
3. Menyampaikan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa: Unsur ”mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa” memiliki alternatif cara pelaksanaan. Cukup dengan membuktikan salah satu cara tersebut, maka unsur ini dianggap terpenuhi. ”Mengajukan” dalam konteks ini memiliki makna, Tidak hanya sebatas melaporkan secara langsung, tetapi juga mencakup

[10] Theo, R. R., “*Penyidikan Tindak Pidana Laporan Palsu oleh Penyidik Kepada Kejaksaan*”, *Lex Crimen*, 2015, *4* (1).
[11] Majampoh, G., “*Kesaksian Palsu Di Depan Pengadilan dan Proses Penanganannya”, Lex Crimen*, 2016, *2* (1).

JURNAL YUSTITIA E-ISSN: 2723-0147 P-ISSN: 1978-9963
FACULTY OF LAW UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda KM. 03 Indramayu 45213 Telp. 0234-275599 Email: yustitia.fh@unwir.ac.id

pengiriman laporan melalui perantara. Sementara itu, ”palsu” merujuk pada laporan yang mengandung informasi yang tidak benar atau menyesatkan, baik seluruhnya maupun sebagian. Adapun ”penguasa” yang dimaksud adalah pihak-pihak yang berwenang menerima dan menindaklanjuti pengaduan atau pemberitahuan, seperti pejabat pemerintah atau aparat penegak hukum; dan

4. Baik secara tertulis maupun untuk dituliskan: yakni dalam bentuk menjatuhkan reputasi seseorang melalui tulisan, Penyerangan kehormatan yang dimaksud adalah segala bentuk penyampaian informasi tertulis yang bermuatan negatif dan ditujukan kepada seseorang, sehingga merendahkan martabat atau reputasi individu tersebut. Meskipun tidak selalu secara eksplisit menyebut nama, namun identitas orang yang dimaksud harus dapat teridentifikasi dengan jelas oleh orang lain. Tujuan dari penyerangan kehormatan adalah untuk merusak citra positif yang telah dimiliki seseorang di mata masyarakat, sehingga individu tersebut tidak lagi mendapatkan penghormatan yang sama.

Analisis mendalam terhadap tindak pidana aduan atau laporan palsu menuntut pemahaman yang cermat terhadap setiap unsur yang terkandung di dalamnya. Unsur subjektivitas pelaku, objektivitas perbuatan yang dilaporkan, unsur kesengajaan, serta akibat hukum yang ditimbulkan menjadi kunci dalam mengungkap kebenaran di balik suatu laporan. Dengan merunut jejak logis dari setiap unsur, pihak berwenang bisa membedakan laporan yang benar dengan laporan palsu. Majelis Hakim juga akan melihat apakah ada unsur-unsur yang menunjukkan bahwa laporan tersebut dibuat untuk tujuan yang tidak benar. Bagaimana majelis hakim menilai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tersebut dalam kasus yang sedang diadili akan menjadi fokus analisis kita.

B. Pertimbangan Majelis Hakim Atas Pengaduan Palsu (Studi Putusan Nomor: 10/Pid.B/2023/Pn.Tul)

Dalam konteks penegakan hukum, laporan palsu menjadi permasalahan serius yang perlu mendapat perhatian. Berbagai motif mendorong seseorang untuk membuat laporan palsu. Mulai dari dendam pribadi, keuntungan materiil, hingga upaya untuk melindungi diri sendiri. Dengan mengetahui alasan di balik setiap kejadian, kita bisa menemukan pola yang bisa kita gunakan untuk mencegah kejadian serupa. Untuk mengungkap modus operandi

JURNAL YUSTITIA E-ISSN: 2723-0147 P-ISSN: 1978-9963
FACULTY OF LAW UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda KM. 03 Indramayu 45213 Telp. 0234-275599 Email: yustitia.fh@unwir.ac.id

pelaku dan dampaknya, perlu dilakukan pengkajian terhadap kronologi tindak pidana aduan palsu.

Kronologi yang terjadi terkait tindak pidana pengaduan palsu Putusan Nomor: 10/Pid.B/2023/Pn.Tul, bermula pada tanggal 15 Mei 2020 Terdakwa Abdul Halik Roroa, S.H., M.Hum. membuat suatu surat tertulis yang berisikan laporan Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah S1 (SH) beserta transkrip nilainya. Surat tersebut ditunjukan kepada Kapolres Maluku Tenggara dengan tembusan beberapa Pejabat. Isi dari surat tersebut menjelaskan lebih rinci bahwa Saudara Hasim Rahajaan yang saat itu sedang menjabat sebagai anggota DPRD Kota Tual, diduga memalsukan Ijazah S1 beserta transkip nilai atas namanya. Ijazah tersebut diduga digunakan untuk memenuhi salah satu persyaratan calon anggota legislative. Dengan adanya surat tertulis tersebut, pada tanggal 15 Mei 2020, Polres Maluku Tenggara (Sekarang menjadi Polres Tual) menerbitkan suatu laporan Polisi dengan Nomor: LP/137/V/2020/Maluku/Res-Malra. Tidak hanya membuat laporan, Terdakwa Abdul Halik Roroa juga menayangkan siaran langsung akunnya atas nama Hornas Roroa Anarqhie melalui aplikasi *facebook live*. Dalam siaran langsung tersebut, Terdakwa menyampaikan bahwa ia telah melaporkan Saudara Hasim Rahajaan ke Polres Tual atas perihal dugaan pemalsuan Ijazah S1-nya. Melalui siaran langsungnya, informasi terkait laporan Terdakwa Abdul Halik Roroa sangat cepat diketahui oleh umum.

Selanjutnya, Terdakwa Abdul Halik Roroa pada tanggal 16 Mei 2020 mengirimkan kembali surat perihal permintaan tindak lanjut beserta lampiran-lampirannya yang ditunjukan kepada Ketua KPUD, Ketua Bawaslu, dan kepada seluruh Ketua DPC Partai Politik yang berada di Kota Tual. Dengan begitu, Polres Tual mengajukan Kembali surat permohonan keterangan data lulus atas nama Hasim Rahajaan yang ditujukan kepada Rektor Universitas Azzahra. Melalui surat keterangan yang ditandatangani oleh salah satu Wakil rektornya yaitu Dr. Slamet Sholeh, M.Sc., dapat diketahui bahwa memang benar Saudara Hasim Rahajaan merupakan alumni dari Fakultas Hukum Universitas Azzahra yang lulus pada tahun 2004, yang mana pada saat itu Universitas Azzahra masih Bernama Universitas Islam Azzahra. Bahkan saat dilakukan verifikasi ijazah dan pengecekan data atas nama Saudara Hasim Rahajaan, data-data tersebut dapat ditemukan melalui *website* Kemendikbud dan PDDIKTI. Sehingga, pada tanggal 11 Februari 2021 diterbitkan surat penghentian penyelidikan oleh Polres Tual, dengan demikian penyelidikan atas laporan dari Terdakwa Abdul Halik Roroa tidak lagi dilanjutkan karena dianggap tidak cukup bukti.

JURNAL YUSTITIA E-ISSN: 2723-0147 P-ISSN: 1978-9963
FACULTY OF LAW UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda KM. 03 Indramayu 45213 Telp. 0234-275599 Email: yustitia.fh@unwir.ac.id

Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa Abdul Halik Roroa, Saudara Hasim Rahajaan baik sebagai individu maupun sebagai anggota DPRD Kota Tual melaporkan peristiwa tersebut kepada Polres Tual. Peristiwa tersebut dianggap telah merugikan kehormatan dan nama baik Hasim Rahajaan di mata Masyarakat, sehingga perlu beberapa waktu untuk memulihkan Kembali hal tersebut. Perbuatan membuat laporan palsu kepada pihak berwenang dengan tujuan mencemarkan nama baik seseorang merupakan tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana Indonesia.[12] Sehingga, perbuatan Terdakwa Abdul Halik Roroa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 317 Ayat (1), Pasal 311 Ayat (1), dan Pasal 310 Ayat (1) KUHP.

Dalam prosesnya, sebuah persidangan merupakan rangkaian panjang yang dimulai dari tahap awal pendaftaran perkara hingga puncaknya pada putusan hakim. Setelah melalui tahap-tahap seperti pemeriksaan saksi, ahli, dan barang bukti, persidangan akan memasuki tahap pertimbangan. Pada tahap ini, majelis hakim akan melakukan kajian mendalam terhadap seluruh fakta persidangan, menganalisis bukti-bukti yang diajukan, dan mencocokkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dari kronologi di atas, dalam memutus perkara aduan palsu, majelis hakim dihadapkan pada tantangan untuk menguji kebenaran setiap keterangan dan seluruh bukti yang diajukan dalam persidangan. Majelis hakim harus cermat dalam menganalisis setiap aspek perkara untuk mencapai keputusan yang adil dan benar. Hasil dari pertimbangan majelis hakim inilah yang kemudian dituangkan dalam bentuk putusan.

Terkait tindak pidana pengaduan palsu Putusan Nomor: 10/Pid.B/2023/Pn.Tul, Majelis Hakim telah mengemukakan pertimbangan-pertimbangannya. Pihak Terdakwa telah mengajukan keberatan. Namun, melalui Putusan Sela Nomor 10/Pid.B/2023/PN Tul yang dikeluarkan pada tanggal 4 April 2023, majelis hakim telah memutuskan untuk menolak seluruh keberatan tersebut. Dengan demikian, persidangan dapat dilanjutkan dan Penuntut Umum diperintahkan untuk melanjutkan proses pembuktiannya.

Menimbang, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa saksi yaitu Saksi Hasim Rahajaan, Saksi Usman Reli Rumkel, Saksi Ibrahim Faqih, Saksi Badarudin Madubun, dan Saksi Ahli Dr. Reimon Supesepa, S.H.,M.H. Sedangkan Terdakwa telah mengajukan saksi-

[12] Farida, S., "*Tindak Pidana Pengaduan/Pelaporan Palsu Menurut Pasal 317 Ayat (1) Kuhp (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 905 K/Pid/2017)*", *Lex Crimen*, 2019, *8* (4).

JURNAL YUSTITIA E-ISSN: 2723-0147 P-ISSN: 1978-9963
FACULTY OF LAW UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda KM. 03 Indramayu 45213 Telp. 0234-275599 Email: yustitia.fh@unwir.ac.id

saksi yaitu Saksi Muhamad Rumkel dan Saksi Hasbullah Roroa, S.H. Dengan begitu, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Abdul Halik Roroa, secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan ijazah S1 yang dilakukan oleh Hasim Rahajaan kepada pihak kepolisian pada bulan Mei 2020. Laporan ini ditujukan kepada Kapolres Maluku Tenggara dan ditembuskan kepada berbagai pihak yang terkait dengan hal tersebut. Sebagai bukti pendukung, pelapor menyerahkan sejumlah dokumen, di antaranya surat keterangan resmi dari Kemendikbud yang menyatakan bahwa ijazah yang dimiliki Hasim Rahajaan diduga palsu. Selain itu, pelapor juga menyerahkan fotokopi ijazah yang diduga palsu, transkrip nilai, dan dokumen-dokumen lain yang relevan;
- Bahwa menindaklanjuti laporan Terdakwa Abdul Halik Roroa mengenai dugaan pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh Hasim Rahajaan, pihak kepolisian dari Polres Maluku Tenggara (yang kini bernama Polres Tual) telah menerima laporan tersebut dan secara resmi mencatatnya sebagai laporan polisi. Laporan polisi dengan nomor LP/137/V/2020/Maluku/Res-Malra ini diterbitkan pada tanggal 15 Mei 2020;
- Bahwa pada hari berikutnya, yaitu tanggal 16 Mei 2020, Terdakwa Abdul Halik Roroa kembali mengirimkan surat kepada beberapa pihak terkait, termasuk penyelenggara pemilu dan partai politik di Kota Tual. Dalam surat tersebut, pelapor meminta agar pihak-pihak yang dituju dapat ikut menindaklanjuti laporan dugaan pemalsuan ijazah yang telah dibuatnya sebelumnya;
- Bahwa Untuk mengungkap kebenaran mengenai dugaan pemalsuan ijazah yang dilaporkan, pihak kepolisian dari Polres Tual mengirimkan surat permohonan kepada Universitas Azzahra. Dalam surat tersebut, kepolisian meminta konfirmasi mengenai status kealumni-an Hasim Rahajaan di universitas tersebut. Setelah di periksa melalui data-data yang ada, pihak Universitas Azzahra memberikan respon resmi. Melalui surat keterangan yang ditandatangani oleh salah satu Wakil Rektor, Universitas Azzahra menyatakan bahwa Hasim Rahajaan tercatat sebagai lulusan Fakultas Hukum pada tahun 2004 dan ijazah yang dimilikinya adalah sah dan diterbitkan oleh universitas. Surat keterangan

JURNAL YUSTITIA E-ISSN: 2723-0147 P-ISSN: 1978-9963
FACULTY OF LAW UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda KM. 03 Indramayu 45213 Telp. 0234-275599 Email: yustitia.fh@unwir.ac.id

tersebut juga menjelaskan bahwa sebelum tahun 2012, nama universitas tersebut adalah Universitas Islam Azzahra;

- Bahwa berdasarkan verifikasi ijazah Saksi Korban HASIM RAHAJAAN melalui sistem verifikasi ijazah secara elektronik pada website kemendikbud, data dari Saksi Korban HASIM RAHAJAAN dapat ditemukan. Selain itu, pun setelah dilakukan pengecekan secara elektronik pada PDDikti , data dari Saksi Korban HASIM RAHAJAAN dapat ditemukan juga;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan, Polres Tual (sebelumnya bernama Polres Maluku Tenggara) memutuskan untuk menghentikan proses penyelidikan terhadap laporan dugaan pemalsuan ijazah yang diajukan oleh Terdakwa Abdul Halik Roroa. Keputusan ini tertuang dalam Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor: SP3.lid/3/11/2021/Reskrim yang dikeluarkan pada tanggal 11 Februari 2021. Kepolisian menilai bahwa Proses hukum tidak dapat dilanjutkan karena bukti-bukti yang ada saat ini tidak cukup kuat;
- Bahwa Hasim Rahajaan merasa dirugikan karena tuduhan pemalsuan ijazah telah mencemarkan nama baiknya baik sebagai individu maupun sebagai anggota DPRD Kota Tual. Ia berpendapat bahwa tindakan tersebut dapat merusak reputasinya di mata masyarakat dan berdampak negatif pada posisinya sebagai wakil rakyat; dan
- Bahwa laporan dugaan pemalsuan ijazah yang diajukan oleh terdakwa ternyata bukan dibuat secara pribadi, melainkan karena terdakwa bertindak sebagai seorang advokat yang mewakili kepentingan kliennya.

Menimbang, untuk menyatakan seseorang bersalah atas suatu tindak pidana, hukum mengharuskan adanya pembuktian yang lengkap dan meyakinkan. Artinya, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus sesuai dengan seluruh unsur-unsur yang membentuk tindak pidana tersebut. Selanjutnya, bahwa Terdakwa juga telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dakwaan alternatif ke Pertama telah dipilih langsung oleh Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, yang tercantum dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

JURNAL YUSTITIA E-ISSN: 2723-0147 P-ISSN: 1978-9963
FACULTY OF LAW UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda KM. 03 Indramayu 45213 Telp. 0234-275599 Email: yustitia.fh@unwir.ac.id

1) Barang Siapa: Terdakwa Abdul Halik Roroa Alias Halik telah hadir di persidangan dan mengakui bahwa dirinya adalah orang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana aduan palsu. Identitas dari diri terdakwa saat dipersidangan telah dicocokkan serta dipastikan sesuai dengan yang tercantum pada surat dakwaan. Selain itu, kesaksian para saksi di persidangan juga menguatkan bahwa Abdul Halik Roroa Alias Halik adalah orang yang dimaksud dalam perkara ini. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan keterangan yang ada, majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang secara langsung melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Bahwa intinya, terdakwa telah memenuhi unsur subjektif dari tindak pidana tersebut;
2) Dengan Mengajukan Pengaduan Sengaja Atau Pemberitahuan Palsu Kepada Penguasa Baik Secara Tertulis Maupun Dituliskan: Pada tanggal 15 Mei 2020, terdakwa secara resmi melaporkan kepada pihak kepolisian (Polres Maluku Tenggara) bahwa ia mencurigai adanya tindakan pemalsuan ijazah S1 yang dilakukan oleh Hasim Rahajaan. Laporan ini dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan berbagai lampiran yang mendukung tuduhan tersebut. Selanjutnya, pada saat penyelidikan berlangsung, Saudari Hasim Rahajaan memang benar alumni Universitas Azzahra tahun 2014 yang dibuktikan dengan adanya surat keterangan yang ditandatangani oleh salah satu Wakil Rektor Universitas Azzahra, serta ijazah dan data-data yang diduga dipalsukan dapat di verifikasi keasliannya dalam *website* Kemendigbud dan PDDikti. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan membuat laporan palsu kepada pihak kepolisian merupakan sebuah pelanggaran hukum. Tindakan terdakwa ini memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana pengaduan palsu; dan
3) Sehingga Seseorang Kehormatan/Nama Baiknya Menjadi Tercemar: Berdasarkan bukti-bukti yang ada, majelis hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah menyebabkan Hasim Rahajaan mengalami kerugian moral yang besar. Tindakan terdakwa telah merusak reputasi dan kehormatan Hasim Rahajaan, baik sebagai seorang pribadi maupun sebagai wakil rakyat. Dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa unsur tindak pidana yang berkaitan dengan pencemaran nama baik telah terpenuhi.

JURNAL YUSTITIA E-ISSN: 2723-0147 P-ISSN: 1978-9963
FACULTY OF LAW UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda KM. 03 Indramayu 45213 Telp. 0234-275599 Email: yustitia.fh@unwir.ac.id

Majelis hakim mengemukakan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah mengakibatkan kerugian immateriil pada diri Hasim Rahajaan, baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat publik. Oleh karena itu, semua Unsur dari Pasal 317 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi. Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan pembelaan-pembelaan terdakwa terkait laporan terdakwa berlandaskan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan laporan tersebut dijamin perlindungannya oleh UU No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selanjutnya, Karena memang terdakwa berprofesi sebagai seorang advokat, maka tindakan hukum yang dilakukannya dilindungi oleh peraturan tersebut. Undang-undang Advokat memberikan kekebalan hukum kepada advokat selama menjalankan tugasnya dengan itikad baik dalam membela kepentingan kliennya di pengadilan. Artinya, terdakwa tidak dapat dituntut atas tindakan yang dilakukannya dalam rangka menjalankan tugas profesinya.

Majelis Hakim menilai bahwa tindakan terdakwa dalam melaporkan dugaan tindak pidana ini sesuai dengan prinsip keadilan dalam proses hukum (*due process of law*). Sebagai seorang advokat, terdakwa memiliki kewajiban untuk melaporkan dugaan tindak pidana jika memiliki bukti yang cukup. Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa bertindak dengan niat baik dalam menjalankan tugasnya. Dengan begitu, Terdakwa telah dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum, dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, terdakwa berhak untuk mendapatkan kembali semua hak-haknya yang telah dicabut atau dibatasi selama proses persidangan. Hak-hak ini mencakup kemampuan, kedudukan, kehormatan, dan martabat terdakwa. Dengan kata lain, negara harus mengembalikan nama baik terdakwa dan menempatkannya pada posisi semula sebelum kasus ini terjadi.

Majelis Hakim, setelah mempertimbangkan seluruh bukti dan keterangan yang diajukan dalam persidangan, memutuskan bahwa Terdakwa Abdul Halik Roroa Alias Halik terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan. Namun, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut tidak termasuk dalam kategori tindak pidana. Dengan demikian, terdakwa dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum, berhak atas pemulihan nama baik, serta seluruh barang bukti dikembalikan. Selain itu, biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada negara.

JURNAL YUSTITIA E-ISSN: 2723-0147 P-ISSN: 1978-9963
FACULTY OF LAW UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda KM. 03 Indramayu 45213 Telp. 0234-275599 Email: yustitia.fh@unwir.ac.id

V. PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan di atas, kesimpulan yang dapat diambil mencakup dua hal, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk dianggap sah, sebuah laporan umumnya memerlukan minimal dua alat bukti yang kuat. Aturan mengenai alat bukti ini diatur baik dalam KUHAP sebagai undang-undang umum, maupun dalam undang-undang khusus yang mengatur jenis perkara tertentu. Jika sebuah laporan tidak memenuhi syarat tersebut dan terbukti dibuat-buat, maka pelapor dapat dikenai sanksi pidana atas tuduhan laporan palsu. Tindak pidana laporan palsu ini memiliki unsur-unsur seperti ”barang siapa”, ”dengan sengaja”, ”menyampaikan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa”, dan ”baik secara tertulis maupun untuk dituliskan”. Berdasarkan Pasal 317 ayat (1) KUHP, pelaku laporan palsu dapat dihukum hingga empat tahun penjara karena dianggap melakukan pengaduan fitnah. Dengan demikian, membuat laporan palsu tidak hanya merugikan pihak yang dilaporkan, tetapi juga dapat berakibat fatal bagi pelapor sendiri.
2. Dalam kasus dugaan pengaduan palsu dengan Putusan Nomor: 10/Pid.B/2023/Pn.Tul, Terdakwa Abdul Halik Roroa yang merupakan seorang advokat terbukti membuat laporan palsu. Namun, Majelis Hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Keputusan ini berdasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim, bahwa tindakan terdakwa dilakukan dalam rangka menjalankan tugas profesinya sebagai advokat dengan itikad yang baik. Peraturan tersebut memberikan perlindungan hukum bagi advokat selama menjalankan tugasnya, sehingga terdakwa berhak atas kekebalan hukum. Sehingga, Terdakwa Abdul Halik Roroa dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum serta mendapatkan hak pemulihan nama baik. Dengan demikian, putusan ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi para advokat dalam menjalankan profesinya.

B. Saran

Saran yang didapat baik dari pembahasan maupun kesimpulan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

JURNAL YUSTITIA E-ISSN: 2723-0147 P-ISSN: 1978-9963
FACULTY OF LAW UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda KM. 03 Indramayu 45213 Telp. 0234-275599 Email: yustitia.fh@unwir.ac.id

1. Walaupum unsur-unsurnya sudah tertera jelas dalam berbagai peraturan, lebih baiknya dikembangkan program edukasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi dari membuat laporan palsu, serta peningkatan mekanisme pelaporan seperti membuat desain sistem pelaporan yang lebih baik, termasuk mekanisme verifikasi awal untuk menyaring laporan yang tidak berdasar, agar laporan tersebut tidak merugikan orang lain.
2. Berdasarkan putusan tersebut, kasus Abdul Halik Roroa menggarisbawahi pentingnya perlindungan hukum bagi advokat. Meskipun terbukti membuat laporan palsu, terdakwa dibebaskan karena dianggap bertindak dalam rangka menjalankan tugas profesi. Ini menunjukkan bahwa advokat memiliki kekebalan hukum tertentu, namun perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak putusan-putusan seperti kasus Abdul Halik Roroa terhadap praktik hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

L. J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan Oetarid Sadino dari Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet. 29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, h. 52..

Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 5-6.

Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

2. Jurnal:

Dully, A. A. *Delik Pengaduan Fitnah Pasal 317 Ayat (1) Kuh Pidana dari Sudut Pandang Pasal 108 Ayat (1) Kuhap Tentang Hak Melapor/mengadu*. Lex Crimen, 2016, 5(1).

Farida, S. *Tindak Pidana Pengaduan/Pelaporan Palsu Menurut Pasal 317 Ayat (1) Kuhp (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 905 K/Pid/2017). Lex Crimen*, 2019, *8*(4).

Jahawadan, S. M., Latupeirissa, J. E., & Salamor, A. M. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Laporan Palsu. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2024, *4*(8), 670-678.

Latupeirissa J.E., Jacob Hattu, Elias Zadrach Leasa. *Penanganan Tindak Pidana yang Dikualifikasi Delik Aduan*. Jurnal Belo, 2020, Volume V.

Majampoh, G. *Kesaksian Palsu Di Depan Pengadilan dan Proses Penanganannya*. *Lex Crimen*, 2013, *2*(1).

Rumondor, J. R. *Sumpah Palsu Dan Keterangan Palsu Dalam Proses Peradilan Pidana*. *Lex Crimen*, 2021, *10*(5).

Sunarlin, E. *Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Laporan Palsu*. *IUS:* Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, 2019, *7*(2), 33-44.

Theo, R. R. *Penyidikan Tindak Pidana Laporan Palsu oleh Penyidik Kepada Kejaksaan*. *Lex Crimen*, 2015, *4*(1).

Walintukan, A. *Penerapan Delik Pengaduan Fitnah Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 322 K/Pid/2010*. *Lex Privatum*, 2022, *9*(11).